



PUTUSAN

Nomor 184/PDT/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara Perdata pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Tolmok Pusuk, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir : Baringin, 13 September 1979, Warga Negara : Indonesia, Agama : Kristen, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jl. Raharja Gg. Sehati LK. VII, Kel. Tanjung Sari, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara (dahulu) dan sekarang beralamat di Jl. Flamboyan Raya, Gg. Setia Budi No. 12, Kel. Tanjung Sari, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) / NIK : 1271211309790005, pada Tingkat Banding memberikan kuasa kepada **WERIYUS HESTON MARBUN, S.H., M.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum** berkantor pada kantor Hukum **WERIYUS & Partners** beralamat di Jl. Setia Budi Pasar 2 nomor 2 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang Kecamatan Medan Selayang Kota Medan, kode pos 20132. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2024 (Terlampir), yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan Register Nomor : 266/Hkm.00/II/2024, tanggal 16 Februari 2024, disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat;**

L a w a n :

1. Rusman Sinaga, Laki-laki, Umur : ± 62 Tahun, Warga Negara : Indonesia, Agama : Kristen, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Cemara, Jalan Haji Anif, Desa Sampali, Kec. Percut

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 184/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara,
disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;

2. Mardiana Boru Barasa, Perempuan, Umur : ± 30 Tahun,
Warga Negara : Indonesia, Agama : Kristen, Pekerjaan :
Petani, Alamat : Desa Sinderung, Aornakan I, Kec. Pergetteng
Getteng Sengkut, Kabupaten Pakpak Barat, Provinsi Sumatera
Utara, disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 19 Maret 2024 Nomor 184/Pdt/2024/PT MDN, dan tanggal 13 Mei 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 19 Maret 2024 Nomor 184/Pdt/2024/PT MDN;
3. Surat Penetapan Hari Sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 20 Maret 2024;
4. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 272/Pdt.G/2022/PN Lbp, tanggal 5 Februari 2024 dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 272/Pdt.G/2022/PN Lbp, tanggal 5 Februari 2024, yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I ;

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 184/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat ;

DALAM KONVENSI

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat I Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.620.000,00 (lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 272/Pdt.G/2022/PN Lbp, tanggal 5 Februari 2024 tersebut Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 10/2024 tanggal 16 Februari 2024 yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 19 Februari 2024;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 23 Februari 2024 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 23 Februari 2024;

Menimbang bahwa Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menyerahkan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara dan

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 184/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 272/Pdt.G/2022/PN Lbp, tanggal 5 Februari 2024 yang disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam masing-masing kepada Pemanding semula Penggugat maupun Kuasa Hukumnya dan Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 7 Maret 2024, yang isinya menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pemanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan-alasan memori banding yang diajukan Kuasa Hukum Pemanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Bahwa pemanding / dahulu penggugat sangat keberatan terhadap putusan Majelis hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam perkara a quo dalam pertimbangannya pada halaman 49 - 50 berbunyi: "menimbang bahwa bahwa hal tersebut, dipertegas dalam suatu Yurisprudensi Mahkamah Agung Ritanggal 08 Juni 1976 Nomor 1424 K / Sip/1975 yang menyatakan bahwa : Bahwa gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena terdapat kesalahan formil tidak sempurna gugatan dan masih ada pihak yang seharusnya digugat, tetapi ternyata tidak digugat atau tidak dilibatkan dalam perkara ini. Menimbang bahwa sesuai dengan M Yahya Harahap dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, penyitaan, Pembuktian dan putusan Pengadilan penerbit Sinar Grafika Jakarta 2019 halaman 439 pada

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 184/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokonya berpendapat Eksepsi Plurim Lit is Consortium adalah pihak pihak yang ditarik dalam gugatan sebagai pihak tergugat masih tidak lengkap atau kurang pihak. Masih ada pihak yang harus ikut dijadikan sebagai Tergugat dan setelah itu dan setelah itu sengketa yang diperkarakan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh." oleh karena itu Majelis hakim berpendapat gugatan yang diajukan oleh penggugat melalui kuasa hukumnya harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam perkara aquo dalam pertimbangannya pada halaman 49 - 50 mengenai hal tersebut diatas adalah keliru dan pembeding keberatan dalam hal ini karena penggugat berhak menentukan siapa-siapa yang digugatnya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No 2823 K/Pdt/1992 tanggal 18 Juli 1994 yang menyatakan "wewenang yang menentukan siapa-siapa yang akan digugat ialah Penggugat." dan juga dikatakan kelituran pembeding keberatan karena dahulu Tergugat I (sekarang Terbanding I) sudah mengakui dapat dilihat

1. didalam jawabannya pada halaman 18 point 4 (empat) pada putusan perkara nomor 272 / Pdt. G / 2022/PN Lbp yang berbunyi :

Bahwa Tergugat mau membeli atau melakukan ganti rugi atas sebidang tanah garapan dan diatasnya berdiri bangunan semi permanen tersebut karena Mardiana Barasa atau disebut juga Diana Barasa mengaku sebagai pemiliknya dan saat itu Tergugat menanyakan dasar kepemilikannya atas sebidang tanah garapan tersebut namun oleh Mardiana Barasa atau disebut juga Diana Barasa mengatakan bahwa tanah garapan tersebut tidak memiliki surat

2. Pada halaman 48 pada putusan perkara ini (perkara nomor 272/ Pdt. G / 2022/PN Lbp yang berbunyi :

"menimbang bahwa Tergugat telah membantah dalam jawabannya yang menyatakan bahwa Tergugat I memperoleh sebidang tanah

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 184/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

garapan dan di atasnya berdiri bangunan semi permanen seluas 75 M² (tujuh puluh lima persegi) dengan ukuran lebar 5 M dan Panjang 15 m di Jl. Haji Anif Dusun XXI II, desa sampali, kec Percut Sei Tuan, Kab. Deli serdang adalah berdasarkan ganti rugi sebagaimana tertuang dalam kwitansi tanda terima uang pada tanggal 29 Mei 2019 dan surat pernyataan menajaul rumah tanggal 29 Mei 2019 dari MARDIANA BARASA atau disebut juga DIANA BARASA (lc. Tergugat II). Bahwa Tergugat I Mau membeli atau melakukan ganti rugi atas' sebidang tanah garapan dan di atasnya berdiri bangunan semi permanen tersebut karena Tergugat II mengaku sebagai pemiliknya dan saat itu Tergugat menanyakan dasar kepemilikannya atas sebidang tanah garapan tersebut namun oleh Tergugat II mengatakan bahwa tanah garapan tersebut tidak memiliki surat.

Dalam Hal diatas Karena Tergugat I telah mengakui membeli atau melakukan ganti rugi atas sebidang tanah garapan tersebut dari Tergugat II tidak memiliki surat. Oleh karena itu Merupakan Pengakuan Dari Tergugat I dan merupakan bukti yang sempurna. Dapat dilihat dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 497 K / SIP/ 1971 tanggal 1 September 1971 dan dapat dilihat dalam pasal 1925 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

"Pengakuan yang diberikan dihadapan hakim merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu.

Berdasarkan uraian - uraian diatas dengan ini dahulu Penggugat (Pembanding) mohon dengan hormat kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan melalui Majelis Hakim Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya mempertimbangkan dalil - dalil yang telah disebutkan pada memori Banding ini dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

MENGADILI

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 184/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I (Terbanding I) untuk seluruhnya.

DALAM PROVISI

- Menerima Tuntutan Provisi Penggugat (Pembanding).

DALAM KONVENSI

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Permohonan Banding yang diajukan Pembanding (Penggugat) dapat diterima
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 272/ Pdt.G /20212/PN Lbp tanggal 29 Januari 2024 serta Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat (Pembanding)
3. Menghukum Terbanding I (Tergugat I), Terbanding II (Tergugat II) untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Seandainya Pengadilan berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil - adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 272/Pdt.G/2022/PN Lbp, tanggal 5 Februari 2024, dan memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan fakta hukum berupa bukti surat maupun keterangan para saksi saksi dipersidangan diakui para pihak Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II didalam perkara aquo bahwa objek sengketa berdasar dari Surat Pelepasan hak atas Tanah dan Ganti Rugi yang saat itu dilakukan didepan Notaris bernama Lael Arofah,SH.Sp.N yang memahami dan ikut membenarkan adanya peralihan hak atas objek sengketa dari Tergugat II kepada Tergugat I, sehingga gugatan tidak sempurna karena ada pihak yang seharusnya digugat tepi ternyata tidak digugat sehingga Pengadilan Tingkat Pertama telah menyimpulkan didalam Pokok Perkara

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 184/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima”, adalah putusan dan pertimbangan yang sudah tepat dan benar menurut hukum;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan memori banding seperti terurai diatas, dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan dalam memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pemanding semula Penggugat baik tentang eksepsi, provisi maupun pokok perkara, dan rekonsensi telah dipertimbangkan seluruhnya dalam putusan Hakim Tingkat Pertama sesuai dengan acara yang berlaku serta memuat dan menguraikan pertimbangan pertimbangan hukumnya secara baik dan benar semua keadaan serta alasan alasan yang menjadi dasar dalam mengambil keputusan sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak melihat atau tidak terdapat kekeliruan dalam menerapkan hukum sehingga tidak ada alasan untuk membatalkannya dan Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang bahwa ternyata isi memori banding lainnya yang diajukan Pemanding semula Penggugat adalah pengulangan dalam jawaban, dan Replik yang sudah pernah Pemanding sampaikan dan kesemuannya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan benar serta tidak ditemukan keadaan maupun hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan dengan demikian maka memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 272/Pdt.G/2022/PN Lbp, tanggal 5 Februari 2024, beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pemanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Mengingat pasal 283 RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) / Pasal 163 HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*) dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta peraturan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 184/PDT/2024/PT MDN



MENGADILI

- 1 Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut;
- 2 Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 272/Pdt.G/2022/PN Lbp, tanggal 5 Februari 2024, yang dimohonkan banding;
- 3 Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 24 April 2024, yang terdiri dari **Dr. DAHLAN SINAGA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **KURNIA YANI DARMONO, S.H., M.Hum.** dan **BONGBONGAN SILABAN, S.H., L.L.M.** masing-masing sebagai Hakim Anggota untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan cara elektronik melalui aplikasi e-litigasi. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, oleh **Dr. DAHLAN SINAGA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **KURNIA YANI DARMONO, S.H., M.Hum.** dan **YOSERIZAL, SH.MH.** masing masing Hakim anggota dengan dihadiri oleh **MASNI SIGALINGGING, S.H., M.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KURNIA YANI DARMONO, S.H., M.Hum. Dr. DAHLAN SINAGA, S.H., M.H.

YOSERIZAL, SH.MH.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 184/PDT/2024/PT MDN



Panitera Pengganti

MASNI SIGALINGGING, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1.	Meterai	Rp.	10.000,-
2.	Redaksi	Rp.	10.000,-
3.	Pemberkasan	Rp	<u>130.000,-</u>
	Jumlah	Rp.	150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 9 Putusan Nomor 184/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)